



## P U T U S A N

Nomor : 424/Pid.B/2013/PN.AB

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

PENGADILAN NEGERI AMBON yang memeriksa dan megadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>JUSUF JOHOSUA als. UCU</b>
Tempat Lahir	:	Kisar
Umur/Tanggal Lahir	:	39 Tahun / 05 September 1974
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Waitatiri Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan Terakhir	:	SMP (Tamat)

- Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan sekarang ;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DJ. BATMOMOLI, SH, Pengacara / Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim No : 424/Pen.Pid.B/2013/PN.AB tanggal 14 Nopember 2013 ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

- Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara ini



- Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yaitu ;

PERTAMA

:	Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
---	--

ATAU

KEDUA

:	Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
---	--

ATAU

KETIGA

:	Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
---	---



ATAU

KEEMPAT

:	Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
---	---

ATAU

KELIMA

:	Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
---	--

ATAU

KEENAM

:	Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
---	---



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat selengkapnya di dalam Putusan perkara ini yaitu :

1. Saksi NOVALINA JACOB als OLI
2. Saksi AGUSTINUS KELBULAN als BAPA AGUS
3. Saksi PATRISIANI KELBULAN,

Yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dan tercatat didalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi korban (FEBBY TERMUTIS JACOB alias FEBI) pada Berita Acara Pemeriksaan saksi di depan Penyidik POLRI dikarenakan saksi sudah di panggil secara sah oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi tidak hadir di persidangan dengan tanpa memberitahukan alasan yang sah tentang ketidak hadirnya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas maka Terdakwa menyatakan pada pokoknya ada yang benar dan ada yang tidak benarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dan tercatat di dalam



Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHP maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa JUSUF JOHOSUA alias UCU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan Tindak Pidana ***“Persetubuhan terhadap anak secara berlanjut”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUSUF JOHOSUA alias UCU dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan ;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa telah menanggapi dengan menyampaikan Pembelaan / Pledoi secara tertulis yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa JUSUF JOHOSUA alias UCU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 81 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Zuivere Vrijspraak) ;
3. Merehabilitir nama baik Terdakwa seperti sedia kala ;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar setelah putusan terhadap perkara ini dijatuhkan, segera membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan sementara ;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas maka Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyampaikan Repliknya secara lisan yang ada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidanya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan / Pledoinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan berupa keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan Surat berupa Visum Et Repertum atas nama saksi korban, maka dapat diperoleh fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi



unsur-unsur dari Tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa

Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersidangkan uraian dalam putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan perkara ini sebagaimana telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan maka dianggap termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas disusun dalam bentuk Alternatif maka merupakan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh di peridangan ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Pertama yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Dengan sengaja ;
2. Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Perbuatan itu dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan Surat berupa Visum Et Repertum No. VER/23/VI/2013/Rumkit tanggal Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mercy Soplanit dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon maka dapat disimpulkan sebagai berikut :





1. Bahwa sekitar bulan Desember 2008 bertempat di rumah Pengungsi di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon sewaktu saksi korban FEBBY TERMUTIS JACOb tidur kaget karena Terdakwa sudah di belakang tubuh saksi korban dan meremas-remas payudara saksi korban namun sewaktu saksi korban akan berteriak mulut nya ditutup tangan kanan Terdakwa ;

2. Bahwa kemudian Terdakwa menindih saksi korban yang sebelumnya sudah dilepaskan pakaian saksi korban hingga telanjang bulat dan Terdakwa juga

membuka seluruh pakaiannya lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam alat kemaluan saksi korban serta menggerakkan pantat Terdakwa naik turun secara berulang kali sampai mengeluarkan air mani yang ditumpahkan dipaha saksi korban dan diatas tempat tidur ;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berulang kali dari sekitar bulan Desember 2008 di rmah Pengungsian di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon sampai dengan 10 Juni 2013 di Waitatiri Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan setelah selesai melakukan perbuatan trsebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi orban apabila sampai membeitahukan hal tersebut kepada ibu saksi korban atau kepada orang lain maka nanti saksi korban berhenti bersekolah dan Terdakwa akan membunuh saksi korban ;

4. Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari saksi korban dan pada waktu pertama kali Terdakwa berbuat seperti itu umur saksi korban sekitar 10 (sepuluh) tahun sampai berlanjut dengan umur saksi korban sekitar 15 (lima belas) tahun ;





5. Bahwa akibat perbuatan tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum maka pada diri saksi korban terdapat luka robek pada selaput darah arah jam 5 dan jam 7 (Luka Lama) dan luka lecet pada paha kiri, memar pada paha kiri dan paha kanan serta luka lecet pada lutut kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari hasil kesimpulan-kesimpulan tersebut maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban yang masih anak-anak berusia mulai sekitar 10 (sepuluh) tahun dan berulang sampai berlanjut pada usia sekitar 15 (lima belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa hingga saksi korban mengalami luka dan selaput darahnya tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa seluruh unsur dari Dakwaan Pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan secara berlanjut ;***

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dan menolak Pembelaan / Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak diketemukan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhan ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatannya terhadap saksi korban sewaktu masih SD ;
- Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban ;
- Saksi korban mengalami trauma dan ketakutan sampai melarikan diri dari rumah sampai sekarang

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah diselesaikan secara hukum adat dan dikenakan membayar denda ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan akan ketentuan dalam KUHP terutama Pasal 81 Ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo

Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang

bersangkutan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **"JUSUF JOHOSUA als. UCU"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;



5. Membebankan kepada terdakwa  
membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU, tanggal 05 Maret 2014** di dalam  
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, oleh kami : **LILIK  
NURAINI, SH..** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD BUKHORI, SH.MH.** dan **ALEX  
T.M.H. PASARIBU, SH..** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan  
putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu **juga** di dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim  
Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **YOHANA DESY LOLOK, SH.,**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh  
**REINALDO SAMPE, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Ambon dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**AHMAD BUKHORI, SH.MH.**

**LILIK NURAINI, SH.**

**ALEX. T.M.H. PASARIBU, SH.**

**Panitera Pengganti**

**YOHANA DESY LOLOK , SH.**

Dicatat di sini bahwa Putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,  
karena Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama menerima putusan pada hari  
Rabu, tanggal 05 Maret 2014;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ambon, 06 Maret 2014,**  
**Panitera Pengadilan Negeri Ambon,**

**DOMINIKUS MAMOH, SH.**  
NIP ; 19561109 198503100 1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)